



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
NOMOR W15.U2 / \ /SK/KPN/01/ 2022**

T E N T A N G

PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Kandangan, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 2. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing - masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing - masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 3. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Hakim dan Pegawai, maupun masing - masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 4. Bahwa dengan adanya perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Anggaran 2019 menjadi Tahun Anggaran 2020, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Baru;
 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 dan 4, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Kandangan;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 4. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;**

KESATU : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada masing - masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

KEDUA : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB



BUDI WINATA